



PUTUSAN

Nomor 208/Pid.B/2023/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **HERIYANTO ALIAS DENGOL ANAK DARI**
ENGGEPI;
2. Tempat Lahir : Tabuan;
3. Umur/Tgl.lahir : 34 tahun/ 22 Maret 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Peninggaran Timur RT.06 Kel. Kebayoran Lama
Utara Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan,
Provinsi DKI Jakarta atau Desa Tabuan RT.001
Kec. Halong Kab. Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Buddha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juli 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 20 Juli 2023 Nomor: SP. Kap / 94 / VII / RES.1.11 / 2023 /Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 21 Juli 2023 No: SP. Han / 87 / VII / RES.1.11 / 2023 /Reskrim, sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 03 Agustus 2023 Nomor: B-176/O.3.16/Eoh.1/08/2023, sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
3. Penuntut Umum tanggal 05 September 2023 Nomor : PRIN-973/O.3.16/Eoh.2/09/2023, sejak tanggal 05 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 13 September 2023 Nomor : 208/Pid.B/2023/PN Tjg, sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;



Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 13 September 2023 Nomor : 208/Pid.B/2023/PN Tjg tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung 13 September 2023 Nomor : 208/Pid.B/2023/PN Tjg tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **HERIYANTO alias DENGGOLO anak dari ENGGEPO** bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERIYANTO alias DENGGOLO anak dari ENGGEPO** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 4 (empat) bulan** dipotong selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI nomor rekening 163401000003567 an. **BAHRANI** periode transaksi tanggal 26/06/2023 s.d tanggal 30/06/2023.
 - 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI nomor rekening 163401000003567 an. **BAHRANI** periode transaksi tanggal 01/07/2023 s.d tanggal 10/07/2023.
 - 1 (Satu) bendel fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 1939 an. **BAHRANI**.
 - 1 (Satu) bendel fotocopy Salinan AKta Kuasa Nomor : 02 tanggal 04 Juli 2023.
 - 1 (Satu) bendel fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor : 18/PDT/2018/PT.BJM tanggal 18 April 2018.
 - 1 (satu) bendel Fotocopy Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2874 K/Pdt/2018 tanggal 18 April 2018.

Dikembalikan kepada saksi H. BAHRI bin H. ABDUL HAMID.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu)
lembar fotocopy KTP an. HERIYANTO, NIK 3174052203890005.
- 3 (tiga)
lembar rekening koran Bank BRI nomor rekening 062801018343509 an.
HERIYANTO periode transaksi tanggal 01/06/2023 s.d tanggal
30/06/2023.
- 2 (dua)
lembar rekening koran Bank BRI nomor rekening 062801018343509 an.
HERIYANTO periode transaksi tanggal 01/07/2023 s.d tanggal
21/07/2023.
- 1 (Satu)
buah rekening tabungan Britama Nomor 02431356 an. HERIYANTO
nomor rekening : 062801018343509.
- 1 (satu)
buah kartu ATM Tabungan BRI Britama warna hitam, Nomor : 5221 8450
5998 9145

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-
(Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan secara lisan yang disampaikan oleh
Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah
mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan
mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukumannya kepada Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Setelah mendengar tanggapan/Replik Penuntut Umum yang diajukan di
persidangan terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada
tuntutan semula dan Terdakwa tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan
Penuntut Umum Nomor PDM-201/O.3.16/Eoh.2/09/2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa HERIYANTO alias DENGGOLO anak dari ENGGEPO
pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 18.30 wita atau setidak-
tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 atau pada suatu waktu dalam
tahun 2023 bertempat di rumah saksi H.BAHRANI bin H. ABDUL HAMID yang
beralamat di Jalan SMK Tabalong RT.01 Kelurahan Pembataan Kec. Murung
Pudak Kab. Tabalong atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan
Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "**dengan
maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” Perbuatan mana dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut:

- Berawal pada akhir bulan Juni 2023 sekira pukul 11.00 wita bertempat di Rumah H.BAHRANI bin H. ABDUL HAMID yang beralamat di Jalan SMK Tabalong RT.01 Kelurahan Pembataan Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong, Terdakwa HERIYANTO alias DENGGOLO bersama dengan saksi BUDIMAN alias IMAN bin Alm. H. RASIDI datang menemui saksi H.BAHRANI bin H. ABDUL HAMID bermaksud menggadaikan 1 (satu) unit mobil Merek Daihatsu jenis Taruna, akan tetapi saksi H.BAHRANI bin H. ABDUL HAMID menolak karena sebelumnya tidak pernah menerima gadai;
- Bahwa kemudian saksi H.BAHRANI bin H. ABDUL HAMID bercerita bahwa sedang memiliki masalah terkait jual beli tanah dan telah melakukan gugatan perdata di Pengadilan Tanjung hingga Banding ke Pengadilan Tinggi namun “kalah” dan saksi H.BAHRANI bin H. ABDUL HAMID menunjukkan fotocopy Putusan perkara dimaksud. Melihat putusan tersebut Terdakwa menyatakan “PUTUSAN PIAN INI KALAH PIAN PAK”, dan saksi H.BAHRANI bin H. ABDUL HAMID menyatakan “IYA KALAH, KAWAKAH MEMBANTUI” dan Terdakwa menjawab “ KAWA AI JI ULUM MEMBANTUI PIAN MEMBATALKAN PUTUSAN SAMPAI KASASI MAHKAMAH AGUNG JAKARTA SANA DAN MEMENANGKAN GUGATAN PIAN, GAMPANG AJA KAINA KITA BAPANDIRAN LAGI MASALAH INI” selanjutnya Terdakwa bertanya “dimana keberadaan sertifikat aslinya” saksi H.BAHRANI bin H. ABDUL HAMID menjawab “diagunkan di BANK BRI untuk mendapatkan pinjaman uang”, mengetahui hal tersebut Terdakwa menyampaikan “SERTIFIKAT HARUS DIAMBIL DULU PAK HAJI, NANTI UNTUK PROSES PENGURUSAN MENGHADAP KE PENGADILAN”, namun pada saat itu saksi belum menyetujuinya, dan Terdakwa bersama dengan saksi BUDIMAN alias IMAN bin alm H. RASIDI meninggalkan rumah saksi H.BAHRANI bin H. ABDUL HAMID;
- Bahwa setelah pulang, kemudian Terdakwa menghubungi saksi H.BAHRANI bin H. ABDUL HAMID dan meyakinkan Kembali bahwa Terdakwa bisa membantu memenangkan putusan kasasi di Mahkamah

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 208/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang dilakukan oleh BAHRANI namun dengan syarat untuk sertifikat aslinya harus diambil terlebih dahulu di BANK dan meminta uang sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan saksi H.BAHRANI bin H. ABDUL HAMID menawarkan sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), mendengar hal tersebut saksi H.BAHRANI bin H. ABDUL HAMID percaya dan meminta bantuan Terdakwa mengambil sertifikat tanahnya yang sedang diagunkan di BANK serta melunasi hutangnya di Bank tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 18.30 wita saksi H.BAHRANI bin H. ABDUL HAMID menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara transfer ke rekening Bank BRI milik Terdakwa dengan nomor rekening 062801018343509 sebesar Rp. 67.920.000,- (enam puluh tujuh juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) untuk keperluan pelunasan hutang di Bank dan pengambilan sertifikat;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 melalui Notaris ERWIN HAIRUZZANY, SH., M.Kn saksi H.BAHRANI bin H. ABDUL HAMID memberikan Surat Kuasa Khusus kepada Terdakwa HERIYANTO untuk "pengurusan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN Kantor Pertanahan Nasioanl Kabupaten Tabalong, Pengadilan Negeri Tanjung, pihak-pihak terkait" selanjutnya setelah dibuat Surat Kuasa tersebut, Terdakwa meminta kepada saksi H.BAHRANI bin H. ABDUL HAMID uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), kemudian saksi H.BAHRANI bin H. ABDUL HAMID mengirimkan uang sejumlah tersebut melalui transfer ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening 062801018343509;
- Bahwa uang sebesar Rp. 267.920.000,- (dua ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk kepentingan dan memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa HERIYANTO alias DENGGOLO anak dari ENGGEPO pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 18.30 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di rumah saksi H.BAHRANI bin H. ABDUL HAMID yang

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 208/Pid.B/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan SMK Tabalong RT.01 Kelurahan Pembataan Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** Perbuatan mana dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut:

- Berawal pada akhir bulan Juni 2023 sekira pukul 11.00 wita bertempat di Rumah H.BAHRANI bin H. ABDUL HAMID yang beralamat di Jalan SMK Tabalong RT.01 Kelurahan Pembataan Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong, Terdakwa HERIYANTO alias DENGGOLO bersama dengan saksi BUDIMAN alias IMAN bin Alm. H. RASIDI datang menemui saksi H.BAHRANI bin H. ABDUL HAMID bermaksud menggadaikan 1 (satu) unit mobil Merek Daihatsu jenis Taruna, akan tetapi saksi H.BAHRANI bin H. ABDUL HAMID menolak karena sebelumnya tidak pernah menerima gadai;
- Bahwa kemudian saksi H.BAHRANI bin H. ABDUL HAMID bercerita bahwa sedang memiliki masalah terkait jual beli tanah dan telah melakukan gugatan perdata di Pengadilan Tanjung hingga Banding ke Pengadilan Tinggi namun “kalah” dan saksi H.BAHRANI bin H. ABDUL HAMID menunjukkan fotocopy Putusan perkara dimaksud. MNelihat putusan tersebut Terdakwa menyatakan “PUTUSAN PIAN INI KALAH PIAN PAK”, dan saksi H.BAHRANI bin H. ABDUL HAMID menyatakan “IYA KALAH, KAWAKAH MEMBANTUI” dan Terdakwa menjawab “ KAWA AI JI ULUM MEMBANTUI PIAN MEMBATALKAN PUTUSAN SAMPAI KASASI MAHKAMAH AGUNG JAKARTA SANA DAN MEMENANGKAN GUGATAN PIAN, GAMPANG AJA KAINA KITA BAPANDIRAN LAGI MASALAH INI” selanjutnya Terdakwa bertanya “dimana keberadaan sertifikat aslinya” saksi H.BAHRANI bin H. ABDUL HAMID menjawab “diagunkan di BANK BRI untuk mendapatkan pinjaman uang”, mengetahui hal tersebut Terdakwa menyampaikan “SERTIFIKAT HARUS DIAMBL DULU PAK HAJI, NANTI UNTUK PROSES PENGURUSAN MENGHADAP KE PENGADILAN”, namun pada saat itu saksi belum menyetujuinya, dan Terdakwa bersama dengan saksi BUDIMAN alias IMAN bin alm H. RASIDI meninggalkan rumah saksi H.BAHRANI bin H. ABDUL HAMID;
- Bahwa setelah pulang, kemudian Terdakwa menghubungi saksi H.BAHRANI bin H. ABDUL HAMID dan meyakinkan Kembali bahwa

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 208/Pid.B/2023/PN Tjg



Terdakwa bisa membantu memenangkan putusan kasasi di Mahkamah Agung yang dilakukan oleh BAHRANI namun dengan syarat untuk sertifikat aslinya harus diambil terlebih dahulu di BANK dan meminta uang sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan saksi H.BAHRANI bin H. ABDUL HAMID menawarkan sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), mendengar hal tersebut saksi H.BAHRANI bin H. ABDUL HAMID percaya dan meminta bantuan Terdakwa mengambil sertifikat tanahnya yang sedang diagunkan di BANK serta melunasi hutangnya di Bank tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 18.30 wita saksi H.BAHRANI bin H. ABDUL HAMID menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara transfer ke rekening Bank BRI milik Terdakwa dengan nomor rekening 062801018343509 sebesar Rp. 67.920.000,- (enam puluh tujuh juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) untuk keperluan pelunasan hutang di Bank dan pengambilan sertifikat;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 melalui Notaris ERWIN HAIRUZZANY, SH., M.Kn saksi H.BAHRANI bin H. ABDUL HAMID memberikan Surat Kuasa Khusus kepada Terdakwa HERIYANTO untuk "pengurusan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN Kantor Pertanahan Nasioanl Kabupaten Tabalong, Pengadilan Negeri Tanjung, pihak-pihak terkait" selanjutnya setelah dibuat Surat Kuasa tersebut, Terdakwa meminta kepada saksi H.BAHRANI bin H. ABDUL HAMID uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), kemudian saksi H.BAHRANI bin H. ABDUL HAMID mengirimkan uang sejumlah tersebut melalui transfer ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening 062801018343509;

- Bahwa uang sebesar Rp. 267.920.000,- (dua ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk kepentingan dan memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, yang telah didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid**, dibawah sumpah, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Keterangan yang sebelumnya

Saksi berikan di tingkat Penyidikan dan tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan adalah benar;

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena ada dugaan peristiwa rangkaian kebohongan untuk menguntungkan seseorang dengan korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa awalnya pada akhir bulan Juni

2023 Terdakwa bersama dengan Sdr. Budiman Als. Iman Bin Alm. H. Rasidi datang kerumah Saksi di Jalan SMK Tabalong Rt. 10 Kelurahan Pembataan, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan, dengan maksud Terdakwa ialah menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Taruna kepada Saksi, namun pada saat itu Saksi tidak bersedia menggadai karena Saksi tidak terbiasa melakukan gadai, selanjutnya Terdakwa bercerita kepada Saksi bahwa Terdakwa bisa dan sering mengurus sengketa tanah dan selalu berhasil, mengetahui apa yang dikatakan oleh Terdakwa tersebut Saksi bercerita kepada Terdakwa atas permasalahan sengketa tanah yang sedang Saksi hadapi dan Saksi memperlihatkan salinan putusan Pengadilan Negeri Tanjung dan Pengadilan Tinggi Banjarmasin kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa membuka dan membaca putusan upaya banding di Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut, lalu memahami bahwa Saksi kalah dalam perkara tersebut, namun kemudian Terdakwa menawarkan diri untuk membantu Saksi dalam mengurus perkara tanah yang melibatkan Saksi tersebut dengan berkata "belum terlambat" dan Terdakwa juga menawarkan membantu upaya hukum selanjutnya yaitu Kasasi di Mahkamah Agung Jakarta serta menjanjikan bahwa Saksi akan memenangkan gugatan tersebut;
- Bahwa kemudian, Terdakwa meminta

kepada Saksi uang sejumlah Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) agar Terdakwa mau mengurus seluruh proses persidangan dan untuk memberikan uang tersebut kepada Hakim yang akan melakukan sidang;

- Bahwa mendengar apa yang dikatakan oleh Terdakwa tersebut, kemudian Saksi tergiur atas tawaran Terdakwa dalam membantu membatalkan putusan di Pengadilan Negeri Tanjung

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 208/Pid.B/2023/PN Tjg



dan Pengadilan Tinggi Banjarmasin serta upaya hukum Kasasi di Mahkamah Agung tersebut, yang mana pada saat itu Saksi sempat menawarkan apakah biaya untuk proses tersebut dapat turun dan oleh Terdakwa diturunkan menjadi sebesar Rp 375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), karena Saksi sama sekali tidak tahu hukum dan kemudian Terdakwa memperkirakan jika hasil penjualan tanah yang Saksi terlibat sengketa tersebut dapat dihargai sejumlah Rp 1.450.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) maka Saksi menuruti begitu saja apa yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut dan pada saat itu juga Terdakwa menanyakan kepada Saksi “dimana keberadaan sertifikat tanah asli yang menjadi sengketa tersebut dan Saksi jawab “dibank BRI karena Saksi jaminkan untuk pinjaman”;

- Bahwa kemudian, Terdakwa mengatakan lagi kepada Saksi akan membantu untuk mengambil sertifikat yang berada di Bank tersebut untuk dibawa ke Pengadilan pada saat proses mengurus pembatalan putusan perkara sengketa tanah Saksi, karena ketidaktahuan Saksi dan Saksi sudah percaya kepada Terdakwa kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 pukul 18:28 Wita, bertempat di seberang gedung pengadilan Negeri Tanjung, Saksi mentransfer uang dari rekening Saksi sebesar Rp. 67.920.000,00 (enam puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh juta rupiah) ke rekening Bank BRI milik nama HERIYANTO Nomor 0628 0101 8343 509 yang merupakan rekening Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa dapat membantu Saksi untuk mengurus pengambilan Sertifikat ke Bank BRI yang saat itu ditempat tersebut ada Saksi, istri Saksi yakni Saksi Eka Rosiana Als. Eka Binti Alm. Imransyah, Sdr. Budiman Als. Iman Bin Alm. H. Rasidi dan Terdakwa;

- Bahwa kemudian, masih pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 18:30 Wita, Terdakwa berkata akan menyerahkan sertifikat tanah yang Saksi jaminkan tersebut kepada Ibu Nyoman lalu Terdakwa memasuki gedung Pengadilan Negeri Tanjung dan ada berbincang dengan seseorang berperawakan kecil yang menjaga gedung Pengadilan Negeri Tanjung dan karena sudah mendekati waktu maghrib, maka kemudian Saksi dan Saksi Eka Rosiana Als. Eka Binti Alm. Imransyah pulang ke rumah meninggalkan Sdr. Budiman Als. Iman Bin Alm. H. Rasidi dan Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023, melalui Notaris Erwin Hairuzzany, S.H., M.Kn. Saksi



memberi Surat Kuasa Khusus kepada Terdakwa untuk “pengurusan di kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Tabalong, Pengadilan Negeri Tanjung, pihak-pihak terkait”;

- Bahwa kemudian Terdakwa meminta uang sejumlah Rp 375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) guna mengurus perkara tanah Saksi tersebut, namun Saksi tidak bisa membayar langsung seluruhnya dan baru bisa memberikan uang sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan sisinya baru Saksi berikan dua bulan kemudian, sehingga pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 Pukul 19.55 Wita atas permintaan Terdakwa, Saksi mentransfer uang sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ke rekening Bank BRI milik nama HERIYANTO Nomor 0628 0101 8343 509 yang merupakan rekening milik Terdakwa;

- Bahwa kemudian, pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 karena Terdakwa kemudian terus meminta uang kepada Saksi padahal jangka waktu yang ditentukan belum jatuh tempo, maka kemudian Saksi menjadi curiga dan memberanikan diri untuk berkonsultasi dengan teman Saksi dan menceritakan tentang apa yang telah Saksi alami dan ternyata teman Saksi tersebut menduga bahwa Saksi sudah ditipu, sehingga selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tabalong untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak tahu jika perkara Saksi dengan Nomor : 16 / Pdt.G /2017 / PN. Tjg dan 18 / PDT / 2018 / PT. BJM telah ada putusan kasasinya dengan nomor 2874 K / Pdt/ 2018 karena Penasihat Hukum Saksi saat itu Sdr. Irana tidak ada memberitahukan kepada Saksi perihal putusan tersebut sehingga saat ditawarkan oleh Terdakwa dalam hal Terdakwa membantu Saksi mengurus perkara sengketa tanah Saksi tersebut, Saksi menjadi mau;

- Bahwa selain itu, hal yang meyakinkan Saksi adalah pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 18:30 Wita, Terdakwa ada masuk ke dalam Gedung Pengadilan Negeri Tanjung sehingga Saksi merasa yakin akan janji Terdakwa dalam hal membantu mengurus perkara sengketa tanah Saksi tersebut;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 267.920.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa dari pihak keluarga Terdakwa ada yang dating untuk meminta maaf kepada Saksi, namun Saksi mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika uang Saksi tidak dikembalikan maka Saksi tidak bisa memafkan;

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2.Saksi Eka Rosiana Als. Eka Binti Alm. Imransyah, dibawah sumpah, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Keterangan yang sebelumnya Saksi berikan di tingkat Penyidikan dan tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena ada dugaan peristiwa rangkaian kebohongan untuk menguntungkan seseorang dengan korbannya adalah suami Saksi sendiri yakni Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid;
- Bahwa awalnya pada akhir bulan Juni 2023 Terdakwa bersama dengan Sdr. Budiman Als. Iman Bin Alm. H. Rasidi datang kerumah Saksi di Jalan SMK Tabalong Rt. 10 Kelurahan Pembataan, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan, dengan maksud Terdakwa ialah menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Taruna kepada Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid, namun pada saat itu Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid tidak bersedia menggadaikan karena Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid tidak terbiasa melakukan gadai, selanjutnya Terdakwa bercerita kepada Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid bahwa Terdakwa bisa dan sering mengurus sengketa tanah dan selalu berhasil, mengetahui apa yang dikatakan oleh Terdakwa tersebut Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid bercerita kepada Terdakwa atas permasalahan sengketa tanah yang sedang Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid hadapi dan Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid memperlihatkan salinan putusan Pengadilan Negeri Tanjung dan Pengadilan Tinggi Banjarmasin kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa membuka dan membaca putusan upaya banding di Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut, lalu memahami bahwa Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid kalah dalam perkara tersebut, namun kemudian Terdakwa menawarkan diri untuk membantu dalam mengurus perkara tanah yang melibatkan Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid tersebut dengan berkata “belum terlambat” dan Terdakwa juga menawarkan membantu upaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum selanjutnya yaitu Kasasi di Mahkamah Agung Jakarta serta menjanjikan bahwa Saksi akan memenangkan gugatan tersebut;

- Bahwa kemudian, Terdakwa meminta kepada Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid uang sejumlah Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) agar Terdakwa mau mengurus seluruh proses persidangan dan untuk memberikan uang tersebut kepada Hakim yang akan melakukan sidang;

- Bahwa mendengar apa yang dikatakan oleh Terdakwa tersebut, kemudian Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid tergiur atas tawaran Terdakwa dalam membantu membatalkan putusan di Pengadilan Negeri Tanjung dan Pengadilan Tinggi Banjarmasin serta upaya hukum Kasasi di Mahkamah Agung tersebut, yang mana pada saat itu Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid sempat menawarkan apakah biaya untuk proses tersebut dapat turun dan oleh Terdakwa diturunkan menjadi sebesar Rp 375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), karena Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid sama sekali tidak tahu hukum dan kemudian Terdakwa memperkirakan jika hasil penjualan tanah yang Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid terlibat sengketa tersebut dapat dihargai sejumlah Rp 1.450.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) maka Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid menuruti begitu saja apa yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut dan pada saat itu juga Terdakwa menanyakan kepada Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid "dimana keberadaan sertifikat tanah asli yang menjadi sengketa tersebut dan Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid jawab "di bank BRI karena di jaminkan untuk pinjaman";

- Bahwa kemudian, Terdakwa mengatakan lagi kepada Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid akan membantu untuk mengambil sertifikat yang berada di Bank tersebut untuk dibawa ke Pengadilan pada saat proses mengurus pembatalan putusan perkara sengketa tanah Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid, karena ketidaktahuan Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid dan Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid sudah percaya kepada Terdakwa kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 pukul 18:28 Wita, bertempat di seberang gedung pengadilan Negeri Tanjung, Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid mentransfer uang dari rekening Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid sebesar Rp. 67.920.000,00 (enam puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh juta rupiah) ke rekening Bank BRI milik nama HERIYANTO Nomor 0628 0101 8343 509 yang merupakan rekening Terdakwa dengan maksud

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 208/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Terdakwa dapat membantu Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid untuk mengurus pengambilan Sertifikat ke Bank BRI yang saat itu ditempat tersebut ada Saksi, Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid, Sdr. Budiman Als. Iman Bin Alm. H. Rasidi dan Terdakwa;

- Bahwa kemudian, masih pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 18:30 Wita, Terdakwa berkata akan menyerahkan sertifikat tanah yang Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid jaminkan tersebut kepada Ibu Nyoman lalu Terdakwa memasuki gedung Pengadilan Negeri Tanjung dan ada berbincang dengan seseorang berperawakan kecil yang menjaga gedung Pengadilan Negeri Tanjung sehingga kemudian Saksi dan Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid yakin bahwa Terdakwa benar mau membantu lalu karena sudah mendekati waktu maghrib, maka kemudian Saksi dan Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid pulang ke rumah meninggalkan Sdr. Budiman Als. Iman Bin Alm. H. Rasidi dan Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa meminta uang sejumlah Rp 375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) guna mengurus perkara tanah Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid tersebut, namun Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid tidak bisa membayar langsung seluruhnya dan baru bisa memberikan uang sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan sisanya baru Saksi berikan dua bulan kemudian, sehingga pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 Pukul 19.55 Wita atas permintaan Terdakwa, Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid mentransfer uang sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ke rekening Bank BRI milik nama HERIYANTO Nomor 0628 0101 8343 509 yang merupakan rekening milik Terdakwa;

- Bahwa kemudian, pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 karena Terdakwa kemudian terus meminta uang kepada Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid padahal jangka waktu yang ditentukan belum jatuh tempo, maka kemudian Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid menjadi curiga dan memberanikan diri untuk berkonsultasi dengan teman Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid dan menceritakan tentang apa yang telah Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid alami dan ternyata teman Saksi tersebut menduga bahwa Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid sudah ditipu, sehingga selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tabalong untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak tahu jika perkara Saksi



H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid dengan Nomor : 16 / Pdt.G /2017 / PN. Tjg dan 18 / PDT / 2018 / PT. BJM telah ada putusan kasasinya dengan nomor 2874 K / Pdt/ 2018 karena Penasihat Hukum Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid saat itu Sdr. Irana tidak ada memberitahukan kepada Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid perihal putusan tersebut sehingga saat ditawarkan oleh Terdakwa dalam hal Terdakwa membantu Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid mengurus perkara sengketa tanah tersebut, Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid menjadi mau;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid mengalami kerugian sejumlah Rp. 267.920.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Mujiono Als Muji Bin Alm. Sabar, dibawah sumpah, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Keterangan yang sebelumnya Saksi berikan di tingkat Penyidikan dan tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena ada dugaan peristiwa rangkaian kebohongan untuk menguntungkan seseorang dengan korbannya adalah Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid;
- Bahwa Saksi memiliki usaha BRILINK yang mana Saksi menawarkan jasa kepada masyarakat dalam hal transaksi keuangan seperti penarikan uang secara tunai dari rekening maupun penyetoran uang tunai ke rekening dengan imbalan jasa mulai dari Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan transaksi keuangan melalui jasa Saksi pada tanggal sebagai berikut:
 - Pada tanggal 28 Juni 2023, Terdakwa melakukan Transfer menggunakan Nomor Rekening 062801018343509 Bank BRI miliknya ke Rekening Bank BRI milik Saksi 024901000793302 sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang kemudian uang tersebut Saksi berikan kepada Terdakwa secara tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 1 Juli 2023, Terdakwa melakukan Transfer menggunakan Nomor Rekening 062801018343509 Bank BRI miliknya ke Rekening Bank BRI milik Saksi 024901000793302 sebesar Rp. 20.080.000,00 (dua puluh juta delapan puluh ribu rupiah), yang kemudian uang tersebut Saksi berikan kepada Terdakwa secara tunai;
- Pada tanggal 4 Juli 2023, Terdakwa melakukan Transfer menggunakan Nomor Rekening 062801018343509 Bank BRI miliknya ke Rekening Bank BRI milik Saksi 024901000793302 sebesar Rp 50.200.000,00 (lima puluh juta dua ratus ribu rupiah), yang kemudian uang tersebut Saksi berikan kepada Terdakwa secara tunai;
- Pada tanggal 10 Juli 2023, Terdakwa melakukan setor tunai ke Rekening Bank BRI milik Terdakwa Nomor Rekening 062801018343509 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dan;
- Pada tanggal 14 Juli 2023, Terdakwa melakukan Transfer menggunakan Nomor Rekening 062801018343509 Bank BRI miliknya ke Rekening Bank BRI milik Saksi 024901000793302 sebesar Rp. 40.160.000,- (empat puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah), yang kemudian uang tersebut Saksi berikan kepada Terdakwa secara tunai;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan transaksi keuangan melalui Saksi tersebut selalu seorang diri;
- Bahwa Saksi sudah kenal Terdakwa cukup lama dan memang Terdakwa biasanya mengambil uang perusahaan tempat Terdakwa bekerja dengan menggunakan jasa keuangan Saksi dengan jumlah cukup besar bisa sampai Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sehingga kemudian Saksi tidak curiga ketika Terdakwa mengambil uang dalam jumlah besar melalui jasa Saksi;
- Bahwa Saksi pernah diminta Terdakwa untuk menyiapkan uang tunai sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk ditarik tunai melalui BRI-LINK di tempat Saksi dengan alasan uang tersebut nantinya akan Terdakwa pergunakan untuk membeli tanah, namun pada saat itu Saksi tidak dapat memenuhi permintaannya tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 208/Pid.B/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena ada dugaan peristiwa rangkaian kebohongan untuk menguntungkan seseorang;
- Bahwa pada akhir bulan Juni 2023 sekira pukul 11.00 Wita, Terdakwa dan Sdr. Budiman Als. Iman Bin Alm. H. Rasidi mendatangi rumah tempat tinggal Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid yang berada di Jalan SMK Tabalong Rt. 10 Kelurahan Pembataan, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan, adapun maksud kedatangan Terdakwa pada saat itu adalah diajak oleh Sdr. Budiman Als. Iman Bin Alm. H. Rasidi untuk menggadaikan mobil milik Sdr. Budiman Als. Iman Bin Alm. H. Rasidi jenis Daihatsu Taruna kepada Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid, namun pada saat itu terhadap Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid tidak bersedia menerima gadai terhadap mobil Sdr. Budiman Als. Iman Bin Alm. H. Rasidi tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid menceritakan kepada Terdakwa dan Sdr. Budiman Als. Iman Bin Alm. H. Rasidi bahwa Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid sedang memiliki masalah terkait jual beli tanah dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat yang berada di Jalan Ir. PHM Noor Rt. 04 Kelurahan Pembataan, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong (belakang kantor Disperindag Kab. Tabalong), yang mana tanah yang telah dibelinya tersebut diatasnya ada bangunan milik orang lain dengan bukti kepemilikan berupa segel/SKT, setelah itu terhadap Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid melakukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Tanjung hingga Banding ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin namun kalah, setelah itu Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid tersebut berusaha meminta bantuan kepada Terdakwa dan Sdr. Budiman Als. Iman Bin Alm. H. Rasidi namun terhadap Sdr. Budiman Als. Iman Bin Alm. H. Rasidi menjawab "nah aku kada tau jalurnya mun kaya itu (nah aku tidak tahu jalurnya kalau masalah kaya itu)...!!!", bersamaan hal tersebut kemudian Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid menunjukkan kepada Terdakwa dan Sdr. Budiman Als. Iman Bin Alm. H. Rasidi putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin, setelah itu terhadap foto copy putusan tersebut Terdakwa buka dan Terdakwa baca /dipelajari ternyata setelah Terdakwa baca Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid ialah pihak yang kalah dalam putusan tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid "putusan pian ini kalah pian Pak Haji..!!!" dijawab oleh Saksi

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 208/Pid.B/2023/PN Tjg



H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid “iya kalah, kawakah membantui (bisakah membantui)...!!!” dan Terdakwa jawab “Kawa ai Ji ulun membantu pian membatalkan putusan sampai Kasasi di Mahkamah Agung Jakarta sana dan memenangkan gugatan pian, gampang aja kaina kita bapandiran lagi masalah ini...!!!;

- Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid “dimana keberadaan sertifikat aslinya”, dijawab oleh Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid “dianggunkan di bank BRI untuk mendapatkan pinjaman uang”, mengetahui hal tersebut Terdakwa lalu berkata “sertifikat harus diambil dulu Pak Haji, nanti untuk proses pengurusan menghadap ke Pengadilan” namun pada saat itu Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid belum menyetujuinya, setelah itu tidak lama kemudian Terdakwa dan Sdr. Budiman Als. Iman Bin Alm. H. Rasidi meninggalkan rumah Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid;

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa pulang dari rumah Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid, Terdakwa kembali menghubungi Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid dan meyakinkan bahwa Terdakwa dapat membantu memenangkan putusan Kasasi di Mahkamah Agung yang dilakukan oleh Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid namun dengan syarat untuk sertifikat aslinya harus diambil terlebih dahulu dari Bank, mengetahui apa yang Terdakwa katakan tersebut Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid kemudian percaya kepada Terdakwa dan lalu Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid menyuruh Terdakwa untuk mengambil sertifikat tanah miliknya yang sedang dianggunkan di Bank serta melunasi hutangnya;

- Bahwa kemudian, pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 pukul 18:28 Wita, bertempat di seberang gedung pengadilan Negeri Tanjung, Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid mentransfer uang dari rekening Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid sebesar Rp. 67.920.000,00 (enam puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh juta rupiah) ke rekening Bank BRI milik nama HERIYANTO Nomor 0628 0101 8343 509 yang merupakan rekening Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa dapat membantu Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid untuk mengurus pengambilan Sertifikat ke Bank BRI yang saat itu ditempat tersebut ada Saksi, Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid, Sdr. Budiman Als. Iman Bin Alm. H. Rasidi dan Terdakwa;

- Bahwa kemudian, masih pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 18:30 Wita, Terdakwa berkata akan menyerahkan sertifikat tanah yang Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung lalu Terdakwa memasuki gedung Pengadilan Negeri Tanjung dan ada berbincang dengan seseorang berperawakan kecil yang menjaga gedung Pengadilan Negeri Tanjung dan karena sudah mendekati waktu maghrib, orang tersebut bilang bahwa Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sudah pulang dan kantor juga sudah tutup sementara itu Terdakwa melihat Saksi Eka Rosiana Als. Eka Binti Alm. Imransyah dan Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid sudah pulang meninggalkan Sdr. Budiman Als. Iman Bin Alm. H. Rasidi dan Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk "pengurusan di kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Tabalong, Pengadilan Negeri Tanjung, pihak-pihak terkait" yang dibuat di Notaris, setelah dibuat Surat kuasa tersebut kemudian Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid lebih yakin dan percaya kepada Terdakwa untuk proses Kasasi di Mahkamah Agung;

- Bahwa kemudian Terdakwa kembali meminta uang sejumlah Rp. 375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) guna mengurus perkara kepada Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid tersebut, namun Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid tidak bisa membayar langsung seluruhnya dan baru bisa memberikan uang sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan sisanya baru Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid berikan dua bulan kemudian, sehingga pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 Pukul 19.55 Wita atas permintaan Terdakwa, Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid mentransfer uang sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ke rekening Bank BRI milik nama HERIYANTO Nomor 0628 0101 8343 509 yang merupakan rekening milik Terdakwa;

- Bahwa total uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid ialah sejumlah Rp. 267.920.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dan uang tersebut kemudian Terdakwa tarik tunai dengan berbagai cara dengan rincian Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) Terdakwa tarik tunai melalui teller bank BRI dan sisanya ada yang Terdakwa tarik tunai melalui jasa Brilink milik Saksi Mujiono Als Muji Bin Alm. Sabar dengan menggunakan ATM Terdakwa;

- Bahwa seluruh uang tersebut yakni sejumlah Rp. 267.920.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah Terdakwa habiskan untuk kebutuhan Terdakwa sendiri dan tidak ada yang Terdakwa pakai untuk keperluan membantu Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid;

- Bahwa Terdakwa kemudian ada meminta uang sejumlah Rp. 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid sebagai sisa uang yang belum diberikan oleh Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid kepada Terdakwa dalam membantu mengurus perkara Terdakwa namun kemudian Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid curiga sehingga pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 12.00 Wita, Terdakwa dihubungi oleh Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid dan Istrinya yakni Saksi Eka Rosiana Als. Eka Binti Alm. Imransyah mengajak Terdakwa bertemu di Restoran Hotel Aston untuk membicarakan kekurangan uang Rp. 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut, yang kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 14.30 Wita, Terdakwa bersama Sdr. Budiman Als. Iman Bin Alm. H. Rasidi baru datang ke Restoran Hotel Aston, Mabuun, Kab. Tabalong dan bertemu dengan Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid dan Saksi Eka Rosiana Als. Eka Binti Alm. Imransyah lalu tidak lama kemudian sekitar 15 (lima belas) menit Terdakwa duduk dan mengobrol tiba-tiba datang Petugas Kepolisian Sat Reskrim Polres Tabalong dengan menunjukkan surat Perintah Penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pernah mengajak Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid untuk pergi ke Pengadilan Negeri Banjarmasin yang ada di dekat Polda Kalimantan Selatan untuk mengurus perkara Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid;

- Bahwa Terdakwa pernah datang kembali ke Pengadilan Negeri Tanjung di jam kerja untuk meminta salinan terkait perkara perdata Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid;

- Bahwa Terdakwa sejak awal sebenarnya tidak bisa membantu Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid dalam hal mengurus perkara, Terdakwa pun tidak ada mengenal Ketua Pengadilan Negeri Tanjung atas nama Ibu Nyoman maupun pihak Pengadilan atau Mahkamah Agung lainnya;

- Bahwa keluarga Terdakwa pernah meminta maaf kepada Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid dan saat itu ada kesepakatan bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang sejumlah Rp. 267.920.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid dengan cara mengangsur dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominal Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya karena perkara menghalangi penambangan adaro;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) lembar rekening koran bank BRI nomor rekening 163401000003567 a.n. BAHRANI periode transaksi tanggal 26/06/2023 s.d. tanggal 30/06/2023;
- 2 (dua) lembar rekening koran bank BRI nomor rekening 163401000003567 a.n. BAHRANI periode transaksi tanggal 01/07/2023 s.d. tanggal 10/07/2023;
- 1 (satu) bendel foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1939 a.n. BAHRANI;
- 1 (satu) bendel Salinan Akta Kuasa Nomor : 02 tanggal 4 Juli 2023;
- 1 (satu) bendel foto copy putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor : 18 /PDT / 2018 / PT. BJM, tanggal 18 April 2018;
- 1 (satu) bendel foto copy putusan Mahkamah Agung Nomor : 2874 K / Pdt / 2018, tanggal 18 April 2018, dan;
- 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. HERIYANTO, NIK : 3174052203890005;
- 3 (tiga) lembar rekening koran bank BRI nomor rekening 062801018343509 a.n. HERIYANTO periode transaksi tanggal 01/06/2023 s.d. tanggal 30/06/2023;
- 2 (dua) lembar rekening koran bank BRI nomor rekening 062801018343509 a.n. HERIYANTO periode transaksi tanggal 01/07/2023 s.d. tanggal 21/07/2023;
- 1 (satu) buah rekening tabungan Britama Nomor 02431356 a.n. HERIYANTO, nomor rekening : 0628-01-018343-50-9, dan;
- 1 (satu) buah kartu ATM Tabungan BRI Britama warna Hitam, Nomor : 5221 8450 5998 9145.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan kepada Para Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa di persidangan serta dikaitkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada akhir bulan Juni 2023 sekira pukul 11.00 Wita,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Sdr. Budiman Als. Iman Bin Alm. H. Rasidi mendatangi rumah tempat tinggal Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid yang berada di Jalan SMK Tabalong Rt. 10 Kelurahan Pembataan, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan, adapun maksud kedatangan Terdakwa pada saat itu adalah diajak oleh Sdr. Budiman Als. Iman Bin Alm. H. Rasidi untuk menggadaikan mobil milik Sdr. Budiman Als. Iman Bin Alm. H. Rasidi jenis Daihatsu Taruna kepada Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid, namun pada saat itu terhadap Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid tidak bersedia menerima gadai terhadap mobil Sdr. Budiman Als. Iman Bin Alm. H. Rasidi tersebut;

- Bahwa benar kemudian Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid menceritakan kepada Terdakwa dan Sdr. Budiman Als. Iman Bin Alm. H. Rasidi bahwa Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid sedang memiliki masalah terkait jual beli tanah dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat yang berada di Jalan Ir. PHM Noor Rt. 04 Kelurahan Pembataan, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong (belakang kantor Disperindag Kab. Tabalong), yang mana tanah yang telah dibelinya tersebut diatasnya ada bangunan milik orang lain dengan bukti kepemilikan berupa segel/SKT, setelah itu terhadap Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid melakukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Tanjung hingga Banding ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin namun kalah, setelah itu Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid tersebut berusaha meminta bantuan kepada Terdakwa dan Sdr. Budiman Als. Iman Bin Alm. H. Rasidi namun terhadap Sdr. Budiman Als. Iman Bin Alm. H. Rasidi menjawab "nah aku kada tau jalurnya mun kaya itu (nah aku tidak tahu jalurnya kalau masalah kaya itu)...!!!", bersamaan hal tersebut kemudian Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid menunjukkan kepada Terdakwa dan Sdr. Budiman Als. Iman Bin Alm. H. Rasidi putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin, setelah itu terhadap foto copy putusan tersebut Terdakwa buka dan Terdakwa baca /dipelajari ternyata setelah Terdakwa baca Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid ialah pihak yang kalah dalam putusan tersebut;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid "putusan pian ini kalah pian Pak Haji..!!!" dijawab oleh Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid "iya kalah, kawakah membantui (bisakah membantui)...!!!" dan Terdakwa jawab "Kawa ai Ji ulun membantu pian membatalkan putusan sampai Kasasi di Mahkamah Agung Jakarta sana dan memenangkan gugatan pian, gampang aja kaina kita bapandiran lagi masalah ini...!!!;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi H. Bahrani Bin

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 208/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Abdul Hamid “dimana keberadaan sertifikat aslinya”, dijawab oleh Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid “dianggunkan di bank BRI untuk mendapatkan pinjaman uang”, mengetahui hal tersebut Terdakwa lalu berkata “sertifikat harus diambil dulu Pak Haji, nanti untuk proses pengurusan menghadap ke Pengadilan” namun pada saat itu Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid belum menyetujuinya, setelah itu tidak lama kemudian Terdakwa dan Sdr. Budiman Als. Iman Bin Alm. H. Rasidi meninggalkan rumah Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid;

- Bahwa benar kemudian setelah Terdakwa pulang dari rumah Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid, Terdakwa kembali menghubungi Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid dan meyakinkan bahwa Terdakwa dapat membantu memenangkan putusan Kasasi di Mahkamah Agung yang dilakukan oleh Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid namun dengan syarat untuk sertifikat aslinya harus diambil terlebih dahulu dari Bank, mengetahui apa yang Terdakwa katakan tersebut Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid kemudian percaya kepada Terdakwa dan lalu Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid menyuruh Terdakwa untuk mengambil sertifikat tanah miliknya yang sedang dianggunkan di Bank serta melunasi hutangnya;

- Bahwa benar kemudian, pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 pukul 18:28 Wita, bertempat di seberang gedung pengadilan Negeri Tanjung, Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid mentransfer uang dari rekening Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid sebesar Rp. 67.920.000,00 (enam puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh juta rupiah) ke rekening Bank BRI milik nama HERIYANTO Nomor 0628 0101 8343 509 yang merupakan rekening Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa dapat membantu Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid untuk mengurus pengambilan Sertifikat ke Bank BRI yang saat itu ditempat tersebut ada Saksi, Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid, Sdr. Budiman Als. Iman Bin Alm. H. Rasidi dan Terdakwa;

- Bahwa benar kemudian, masih pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 18:30 Wita, Terdakwa berkata akan menyerahkan sertifikat tanah yang Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid jaminkan tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung lalu Terdakwa memasuki gedung Pengadilan Negeri Tanjung dan ada berbincang dengan seseorang berperawakan kecil yang menjaga gedung Pengadilan Negeri Tanjung dan karena sudah mendekati waktu maghrib, orang tersebut bilang bahwa Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sudah pulang dan kantor juga sudah tutup sementara itu Terdakwa melihat Saksi Eka Rosiana Als.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eka Binti Alm. Imransyah dan Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid sudah pulang meninggalkan Sdr. Budiman Als. Iman Bin Alm. H. Rasidi dan Terdakwa;

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa masuk ke dalam Gedung Pengadilan Negeri Tanjung pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 18:30 Wita tersebut meyakinkan Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid akan janji Terdakwa dalam hal membantu mengurus perkara sengketa tanah Saksi tersebut;

- Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk "pengurusan di kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Tabalong, Pengadilan Negeri Tanjung, pihak-pihak terkait" yang dibuat di Notaris, setelah dibuat Surat kuasa tersebut kemudian Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid lebih yakin dan percaya kepada Terdakwa untuk proses Kasasi di Mahkamah Agung;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) guna mengurus perkara kepada Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid tersebut, namun Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid tidak bisa membayar langsung seluruhnya dan baru bisa memberikan uang sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan sisanya baru Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid berikan dua bulan kemudian, sehingga pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 Pukul 19.55 Wita atas permintaan Terdakwa, Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid mentransfer uang sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ke rekening Bank BRI milik nama HERIYANTO Nomor 0628 0101 8343 509 yang merupakan rekening milik Terdakwa;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 Terdakwa kemudian ada meminta uang sejumlah Rp. 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid sebagai sisa uang yang belum diberikan oleh Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid kepada Terdakwa dalam membantu mengurus perkara Terdakwa namun kemudian Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid curiga sehingga pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 12.00 Wita, Terdakwa dihubungi oleh Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid dan Istrinya yakni Saksi Eka Rosiana Als. Eka Binti Alm. Imransyah mengajak Terdakwa bertemu di Restoran Hotel Aston untuk membicarakan kekurangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Rp. 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut, yang kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 14.30 Wita, Terdakwa bersama Sdr. Budiman Als. Iman Bin Alm. H. Rasidi baru datang ke Restoran Hotel Aston, Mabuun, Kab. Tabalong dan bertemu dengan Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid dan Saksi Eka Rosiana Als. Eka Binti Alm. Imransyah lalu tidak lama kemudian sekitar 15 (lima belas) menit Terdakwa duduk dan mengobrol tiba-tiba datang Petugas Kepolisian Sat Reskrim Polres Tabalong dengan menunjukkan surat Perintah Penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa benar total uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid ialah sejumlah Rp. 267.920.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dan uang tersebut kemudian Terdakwa tarik tunai dengan berbagai cara dengan rincian Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) Terdakwa tarik tunai melalui teller bank BRI dan sisanya ada yang Terdakwa tarik tunai melalui jasa Brilink milik Saksi Mujiono Als Muji Bin Alm. Sabar dengan menggunakan ATM Terdakwa;

- Bahwa benar seluruh uang tersebut yakni sejumlah Rp. 267.920.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) sudah Terdakwa habiskan untuk kebutuhan Terdakwa sendiri dan tidak ada yang Terdakwa pakai untuk keperluan membantu Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid;

- Bahwa benar Terdakwa sejak awal sebenarnya tidak bisa membantu Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid dalam hal mengurus perkara, Terdakwa pun tidak ada mengenal Ketua Pengadilan Negeri Tanjung atas nama Ibu Nyoman maupun pihak Pengadilan atau Mahkamah Agung lainnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan selengkapnyanya seperti terurai dalam Berita Acara perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipidana menurut pasal-pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya, karena Terdakwa baru dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana bilamana perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim memilih untuk membuktikan dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 378



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

A.d. 1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya barang siapa menunjuk kepada siapa orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Tegasnya kata “barangsiapa” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “Barangsiapa” atau ini adalah dengan maksud untuk mencegah terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **Heriyanto Alias Denggol Anak Dari Enggep** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa



unsur ke-1 (satu) telah terpenuhi menurut hukum;

A.d. 2 Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi, maka seluruh elemen dalam unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'dengan maksud' ini erat kaitannya dengan sengaja dan yang dimaksud dengan sengaja adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, sesungguhnya demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena setiap orang dalam melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, sedangkan "melawan hukum" disini adalah menguasai sesuatu barang yang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas benda-benda tersebut (Putusan MA No.83 K/Kr/1958 tanggal 8-5-1957);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain sedangkan rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan keterangan para Saksi, bukti surat serta keterangan Terdakwa dengan barang bukti yang dihadapkan dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada akhir bulan Juni 2023 sekira pukul 11.00 Wita, Terdakwa dan Sdr. Budiman Als. Iman Bin Alm. H. Rasidi mendatangi rumah tempat tinggal Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid yang berada di Jalan SMK Tabalong Rt. 10 Kelurahan Pembataan, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan, adapun maksud kedatangan Terdakwa pada saat itu adalah diajak oleh Sdr. Budiman Als. Iman Bin Alm. H. Rasidi untuk menggadaikan mobil milik Sdr. Budiman Als. Iman Bin Alm. H. Rasidi jenis Daihatsu Taruna kepada Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid, namun pada saat itu terhadap Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid tidak bersedia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima gadai terhadap mobil Sdr. Budiman Als. Iman Bin Alm. H. Rasidi tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid menceritakan kepada Terdakwa dan Sdr. Budiman Als. Iman Bin Alm. H. Rasidi bahwa Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid sedang memiliki masalah terkait jual beli tanah dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat yang berada di Jalan Ir. PHM Noor Rt. 04 Kelurahan Pembataan, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong (belakang kantor Disperindag Kab. Tabalong), yang mana tanah yang telah dibelinya tersebut diatasnya ada bangunan milik orang lain dengan bukti kepemilikan berupa segel/SKT, setelah itu terhadap Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid melakukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Tanjung hingga Banding ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin namun kalah, setelah itu Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid tersebut berusaha meminta bantuan kepada Terdakwa dan Sdr. Budiman Als. Iman Bin Alm. H. Rasidi namun terhadap Sdr. Budiman Als. Iman Bin Alm. H. Rasidi menjawab "nah aku kada tau jalurnya mun kaya itu (nah aku tidak tahu jalurnya kalau masalah kaya itu)...!!!", bersamaan hal tersebut kemudian Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid menunjukkan kepada Terdakwa dan Sdr. Budiman Als. Iman Bin Alm. H. Rasidi putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin, setelah itu terhadap foto copy putusan tersebut Terdakwa buka dan Terdakwa baca /dipelajari ternyata setelah Terdakwa baca Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid ialah pihak yang kalah dalam putusan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid "putusan pian ini kalah pian Pak Haji..!!!" dijawab oleh Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid "iya kalah, kawakah membantui (bisakah membantui)...!!!" dan Terdakwa jawab "Kawa ai Ji ulun membantu pian membatalkan putusan sampai Kasasi di Mahkamah Agung Jakarta sana dan memenangkan gugatan pian, gampang aja kaina kita bapandiran lagi masalah ini...!!! Dan kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid "dimana keberadaan sertifikat aslinya", dijawab oleh Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid "dianggunkan di bank BRI untuk mendapatkan pinjaman uang", mengetahui hal tersebut Terdakwa lalu berkata "sertifikat harus diambil dulu Pak Haji, nanti untuk proses pengurusan menghadap ke Pengadilan" namun pada saat itu Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid belum menyetujuinya, setelah itu tidak lama kemudian Terdakwa dan Sdr. Budiman Als. Iman Bin Alm. H. Rasidi meninggalkan rumah Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid;

Menimbang, bahwa kemudian setelah Terdakwa pulang dari rumah Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid, Terdakwa kembali menghubungi Saksi H. Bahrani

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 208/Pid.B/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin H. Abdul Hamid dan meyakinkan bahwa Terdakwa dapat membantu memenangkan putusan Kasasi di Mahkamah Agung yang dilakukan oleh Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid namun dengan syarat untuk sertifikat aslinya harus diambil terlebih dahulu dari Bank, mengetahui apa yang Terdakwa katakan tersebut Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid kemudian percaya kepada Terdakwa dan lalu Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid menyuruh Terdakwa untuk mengambilkan sertifikat tanah miliknya yang sedang dianggunkan di Bank serta melunasi hutangnya;

Menimbang, bahwa kemudian, pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 pukul 18:28 Wita, bertempat di seberang gedung pengadilan Negeri Tanjung, Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid mentransfer uang dari rekening Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid sebesar Rp. 67.920.000,00 (enam puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh juta rupiah) ke rekening Bank BRI milik nama HERIYANTO Nomor 0628 0101 8343 509 yang merupakan rekening Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa dapat membantu Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid untuk mengurus pengambilan Sertifikat ke Bank BRI yang saat itu ditempat tersebut ada Saksi, Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid, Sdr. Budiman Als. Iman Bin Alm. H. Rasidi dan Terdakwa lalu masih pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 18:30 Wita, Terdakwa berkata akan menyerahkan sertifikat tanah yang Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid jaminkan tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung lalu Terdakwa memasuki gedung Pengadilan Negeri Tanjung dan ada berbincang dengan seseorang berperawakan kecil yang menjaga gedung Pengadilan Negeri Tanjung dan karena sudah mendekati waktu maghrib, orang tersebut bilang bahwa Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sudah pulang dan kantor juga sudah tutup sementara itu Terdakwa melihat Saksi Eka Rosiana Als. Eka Binti Alm. Imransyah dan Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid sudah pulang meninggalkan Sdr. Budiman Als. Iman Bin Alm. H. Rasidi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa masuk ke dalam Gedung Pengadilan Negeri Tanjung pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 18:30 Wita tersebut meyakinkan Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid akan janji Terdakwa dalam hal membantu mengurus perkara sengketa tanah Saksi tersebut sehingga kemudian pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk "pengurusan di kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Tabalong, Pengadilan Negeri Tanjung, pihak-pihak terkait" yang dibuat di Notaris, setelah dibuat Surat kuasa tersebut kemudian Saksi H.

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 208/Pid.B/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahrani Bin H. Abdul Hamid lebih yakin dan percaya kepada Terdakwa untuk proses Kasasi di Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) guna mengurus perkara kepada Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid tersebut, namun Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid tidak bisa membayar langsung seluruhnya dan baru bisa memberikan uang sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan sisanya baru Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid berikan dua bulan kemudian, sehingga pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 Pukul 19.55 Wita atas permintaan Terdakwa, Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid mentransfer uang sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ke rekening Bank BRI milik nama HERIYANTO Nomor 0628 0101 8343 509 yang merupakan rekening milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 Terdakwa kemudian ada meminta uang sejumlah Rp. 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid sebagai sisa uang yang belum diberikan oleh Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid kepada Terdakwa dalam membantu mengurus perkara Terdakwa namun kemudian Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid curiga sehingga pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 12.00 Wita, Terdakwa dihubungi oleh Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid dan Istrinya yakni Saksi Eka Rosiana Als. Eka Binti Alm. Imransyah mengajak Terdakwa bertemu di Restoran Hotel Aston untuk membicarakan kekurangan uang Rp. 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut, yang kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 14.30 Wita, Terdakwa bersama Sdr. Budiman Als. Iman Bin Alm. H. Rasidi baru datang ke Restoran Hotel Aston, Mabuun, Kab. Tabalong dan bertemu dengan Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid dan Saksi Eka Rosiana Als. Eka Binti Alm. Imransyah lalu tidak lama kemudian sekitar 15 (lima belas) menit Terdakwa duduk dan mengobrol tiba-tiba datang Petugas Kepolisian Sat Reskrim Polres Tabalong dengan menunjukkan surat Perintah Penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa total uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid ialah sejumlah Rp. 267.920.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dan uang tersebut kemudian Terdakwa tarik tunai dengan berbagai cara dengan rincian Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) Terdakwa tarik tunai melalui teller bank BRI dan sisanya ada yang Terdakwa tarik tunai melalui jasa Brilink

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 208/Pid.B/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi Mujiono Als Muji Bin Alm. Sabar dengan menggunakan ATM Terdakwa;

Menimbang, bahwa seluruh uang tersebut yakni sejumlah Rp. 267.920.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) sudah Terdakwa habiskan untuk kebutuhan Terdakwa sendiri dan tidak ada yang Terdakwa pakai untuk keperluan membantu Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid dan Terdakwa sejak awal sebenarnya tidak bisa membantu Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid dalam hal mengurus perkara, Terdakwa pun tidak ada mengenal Ketua Pengadilan Negeri Tanjung atas nama Ibu Nyoman maupun pihak Pengadilan atau Mahkamah Agung lainnya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas perbuatan Terdakwa dalam melakukan rangkaian kebohongan kepada Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid dengan tujuan menguntungkan Terdakwa sehingga kemudian Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid mau menyerahkan uang sejumlah Rp. 267.920.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa pakai untuk keperluan Terdakwa sendiri sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 (dua) telah terpenuhi menurut ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa terbukti merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk itu Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3 (tiga) lembar rekening koran bank BRI nomor rekening 163401000003567 a.n. BAHRANI periode transaksi tanggal 26/06/2023 s.d. tanggal 30/06/2023;
- 2 (dua) lembar rekening koran bank BRI nomor rekening 163401000003567 a.n. BAHRANI periode transaksi tanggal 01/07/2023 s.d. tanggal 10/07/2023;
- 1 (satu) bendel foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1939 a.n. BAHRANI;
- 1 (satu) bendel Salinan Akta Kuasa Nomor : 02 tanggal 4 Juli 2023;
- 1 (satu) bendel foto copy putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor : 18 /PDT / 2018 / PT. BJM, tanggal 18 April 2018;
- 1 (satu) bendel foto copy putusan Mahkamah Agung Nomor : 2874 K / Pdt / 2018, tanggal 18 April 2018;

Oleh karena berdasarkan fakta di Persidangan barang bukti tersebut merupakan milik Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid;

- 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. HERIYANTO, NIK : 3174052203890005;
- 3 (tiga) lembar rekening koran bank BRI nomor rekening 062801018343509 a.n. HERIYANTO periode transaksi tanggal 01/06/2023 s.d. tanggal 30/06/2023;
- 2 (dua) lembar rekening koran bank BRI nomor rekening 062801018343509 a.n. HERIYANTO periode transaksi tanggal 01/07/2023 s.d. tanggal 21/07/2023;
- 1 (satu) buah rekening tabungan Britama Nomor 02431356 a.n. HERIYANTO, nomor rekening : 0628-01-018343-50-9, dan;
- 1 (satu) buah kartu ATM Tabungan BRI Britama warna Hitam, Nomor : 5221 8450 5998 9145.

Oleh karena berdasarkan fakta di Persidangan barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut, dalam menjatuhkan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid;
- Perbuatan Terdakwa merusak nama baik Pengadilan dan Mahkamah Agung RI;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Heriyanto Alias Denggol Anak Dari Enggep** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar rekening koran bank BRI nomor rekening 163401000003567 a.n. BAHRANI periode transaksi tanggal 26/06/2023 s.d. tanggal 30/06/2023;
 - 2 (dua) lembar rekening koran bank BRI nomor rekening 163401000003567 a.n. BAHRANI periode transaksi tanggal 01/07/2023 s.d. tanggal 10/07/2023;
 - 1 (satu) bendel foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1939 a.n. BAHRANI;
 - 1 (satu) bendel Salinan Akta Kuasa Nomor : 02 tanggal 4 Juli 2023;
 - 1 (satu) bendel foto copy putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor : 18 /PDT / 2018 / PT. BJM, tanggal 18 April 2018;
 - 1 (satu) bendel foto copy putusan Mahkamah Agung Nomor : 2874 K / Pdt / 2018, tanggal 18 April 2018, dan;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 208/Pid.B/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid;

- 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. HERIYANTO, NIK : 3174052203890005;
- 3 (tiga) lembar rekening koran bank BRI nomor rekening 062801018343509 a.n. HERIYANTO periode transaksi tanggal 01/06/2023 s.d. tanggal 30/06/2023;
- 2 (dua) lembar rekening koran bank BRI nomor rekening 062801018343509 a.n. HERIYANTO periode transaksi tanggal 01/07/2023 s.d. tanggal 21/07/2023;
- 1 (satu) buah rekening tabungan Britama Nomor 02431356 a.n. HERIYANTO, nomor rekening : 0628-01-018343-50-9, dan;
- 1 (satu) buah kartu ATM Tabungan BRI Britama warna Hitam, Nomor : 5221 8450 5998 9145

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Senin tanggal 25 September 2023 oleh kami Nyoman Ayu Wulandari, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Nugroho Ahadi, S.H. dan Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Rafi'e, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung dengan dihadiri oleh Gandhi Muchlisin, S.H., sebagai Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tabalong, di hadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nugroho Ahadi, S.H.

Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H.

Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Rafi'e

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 208/Pid.B/2023/PN Tjg

